



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarempa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan xxxxxx (Penambang Mobil), Tempat kediaman xxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman xxxxx RT.001 RW.001, Desa xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Trp tertanggal 05 April 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;

Hal. 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi alat buktinya, Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap yang dibebankan kepadanya tersebut di persidangan tanpa dihadiri Termohon yang bunyinya sebagai berikut: *"Bismillahirrahmanirrahim, "Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah bahwa apa-apa yang saya nyatakan dalam surat Permohonan cerai talak saya untuk bercerai dari isteri saya adalah yang sebenarnya".*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan jalannya pemeriksaan persidangan mengenai nilai pembuktian alat bukti saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan, Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoireed*) di depan sidang yang bunyinya sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (1) Rbg. Majelis Hakim menggantungkan putusan ini sepenuhnya kepada isi sumpah tersebut dan sependapat menilai bahwa semua dalil permohonan Pemohon dan segenap keterangannya di muka sidang telah terbukti sebagai fakta hukum yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak bulan April 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak jujur masalah keuangan dalam rumah tangga terhadap Pemohon, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon tidak melayani makan dan minum Pemohon sebagai layaknya seorang istri;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan tersebut sejak 4 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa benar permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang benar-benar telah pecah atau *broken marriage* yang disebabkan adanya pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan. Oleh karenanya, tidak ada manfaatnya lagi rumah ini untuk dipertahankan, terlebih lagi jika dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir di muka sidang untuk mempertahankan haknya di depan pengadilan. Dengan demikian, maka telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991). Dengan demikian Hakim sependapat untuk menilai bahwa permohonan Pemohon telah berdasarkan hak dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan ketidakhadiran tersebut bukan

Hal. 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan oleh alasan yang sah menurut hukum maka Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon telah dinilai berdasarkan hak dan tidak berlawanan dengan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon dan karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tarempa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tarempa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Shobirin,

Hal. 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.E.Sy. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Riawati, B.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hj. Riawati, B.A.

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp70.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp900.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah Rp1.040.000,00

Terbilang: (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)